

## Program Makan Gratis Diprediksi Habiskan Rp120 Miliar



*Sumber gambar: Koran Kaltim*

*Kamis, 09/01/2025*

**BONTANG** - Pemkot Bontang tengah mempersiapkan anggaran untuk mewujudkan program makan siang gratis bagi masyarakat sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini tidak hanya menyasar siswa dari jenjang PAUD hingga SMA tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Amiruddin Syam menjelaskan bahwa Pemkot Bontang akan mengalokasikan anggaran untuk merealisasikan program ini. Namun, pelaksanaan program ini belum bisa dimulai pada Januari 2025 karena Pemkot masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Sebagai langkah awal Bapperida telah menyiapkan patokan harga Rp15 ribu per porsi bagi penerima manfaat. Dengan jumlah siswa SD dan SMP di Bontang yang mencapai lebih dari 33 ribu orang kebutuhan anggaran harian diperkirakan mencapai Rp500 juta. Jika diasumsikan siswa masuk sekolah lima hari seminggu maka dibutuhkan sekitar Rp2,5 miliar per minggu atau Rp10 miliar per bulan.

"Artinya, setiap tahun diperlukan setidaknya Rp120 miliar hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi siswa SD dan SMP," ungkap Amiruddin saat diwawancarai.

Namun, angka tersebut belum mencakup biaya operasional seperti penyediaan dapur, pembayaran juru masak, dan akomodasi distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Untuk itu Amiruddin menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang hanya akan menopang sebagian dari kebutuhan anggaran tersebut.

"Sisanya akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Saat ini kami juga belum membahas rincian data final terkait program ini," tambahnya. **(ra/pmr/ip)**

### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Program Makan Gratis Diprediksi Habiskan Rp120 Miliar, 09/01/25

## Catatan

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
  - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
  - b. anak usia di bawah lima tahun;
  - c. ibu hamil; dan
  - d. ibu menyusui.
2. Dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.